



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : [serdangbedagaikab.go.id](http://serdangbedagaikab.go.id)

Pos-el : [disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id](mailto:disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Nomor : 18.21 / 40.1 / 168 / 2024

**TENTANG**

**PENETAPKAN PETUGAS PENGELOLA JARINGAN, WEBSITE DAN MEDIA**  
**SOSIAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

Menimbang : 1. bahwa telah dibuatnya website dan media sosial Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagai informasi kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum 1 perlu dikelola oleh Petugas sehingga jaringan, website dan media sosial terus menampilkan informasi terkini;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA JARINGAN, WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;

KESATU : Petugas Pengelola Jaringan, website dan media sosial pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

1. Nama : Junaidi, S.Ap, M.AP  
NIP : 19800523 200604 1 013  
Pangkat/ Golongan : Penata (III/c)
2. Nama : Tukar Ritonga, S.IP  
NIP : 19830703 201001 1 019  
Pangkat/ Golongan : Penata Muda (III/a)
3. Nama : Elsa Alfriyanti, SE  
Pekerjaan : Tenaga Kontrak

KEDUA : Tugas Pengelola jaringan, website dan media sosial pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

- a. Memonitor perkembangan jaringan, website dan media sosial melalui membaca, atau partisipasi dalam konferensi professional, workshop, atau kelompok;
- b. Menentukan sumber halaman web atau masalah server, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut;
- c. Backup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan.
- d. Meninjau atau memperbaharui konten halaman website dan media sosial.
- e. Memonitor system untuk instruksi atau serangan denial of service, dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat;

- f. Menerapkan Langkah-langkah keamanan situs website dan media sosial, seperti firewall atau enkripsi pesan ;
- g. Mengelola internet/intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail serta media sosial;
- h. Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisa, atau menyelesaikan masalah kegunaan.
- i. Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah:
- j. Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

- KETIGA : Website dan media sosial pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :
- 1. website : [www.disdukcabil.serdangbedagaikab.go.id](http://www.disdukcabil.serdangbedagaikab.go.id)
  - 2. Facebook : Disdukcabil Kabupaten Serdang Bedagai
  - 3. Instagram : disdukcabil\_sergai
  - 4. Twitter X : disdukcabil\_sergai @Capilsergai2024
  - 5. Aplikasi Online Bakso Urat Dukcabil Sergai
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 25 Januari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SEI MAT HARTONO, SKM., MKM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19770314 200003 1 002